SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

No. Kpts .034.08.R.1995

TENTANG :

Persetujuan pendirian Sekolah Teknologi Menengah (STM) Swasta Elektronika Cendana Padang Panjang

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

Membaca : a. Permohonan pengurus Yayasan Pendidikan Bina Karya tanggal 05 Maret 1994 No.099/YPBK/I-1994, perihal permohonan persetujuan pendirian Sekolah Teknologi Menengah (STM) Swasta Elektronik Cendana Kota Madya Padang Panjang, di Padang Panjang.

b. Rekomendasi dari Ka.Kandepdikbud Kota Madya Padang Panjang tanggal 09 April 1994 No.865/a/I.08/12/C-94.

Menimbang : a. Bahwa pengurus Yayasan Pendidikan Bina Karya Padang Panjang dari segi teknis maupun Administratif, di pandang mampu membina sekolah swasta.

b. Bahwa dalam rangka menanggulangi daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar, khususnya di propinsi Sumatera Barat, di pandang perlu menerbitkan surat keputusan dan persetujuan /pemberian izin pendirian Sekolah Teknologi Menengah (STM) swasta Elektronika Cendana Padang Panjang.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 29 April 1976 No. 098a/1976
b. Tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/O/1981
c. Tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/4/1982
d. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
e. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304 /O/1984

Mengingat lagi : 1. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1984 No. 108/C/Kep/I-1984

2. Saran/rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat tanggal 10 Juni 1994, No. 1402/I08.7/C-1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai Tahun ajaran 1994/1995 menyetujui pendirian Sekolah Teknologi Menengah (STM) Swasta Elektronika Cendana Padang Panjang.

Kedua : Mewajibkan kepada sekolah tersebut penetapan pertama di atas agar :

a. Dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan/atau yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.

b. Memberikan laporan dan meminta pembinaan secara kontinu kepada Bidang Pendidikan Menengah Keiuruan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Barat.

c. Agar dalam penyelenggaraan sekolah tersebut Yayasan menggunakan gedung sendiri dan gedung lain yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.

d. Mematuhi semua ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk penerimaan murid.

Ketiga : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditiniau kembali menurut semestinya.

Keempat : Hal - hal yang helum diatur dalam kenutusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Kelima : Keputusan ini mulai awal tahun ajaran 1994/1995.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 10 November 1994

Ka. Kanwil Depdikbud
Propinsi Sumatera Barat

Drs. Ismed Syarif

NIP. 130 086 904

Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Ka Balithangdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Direktur Sardik Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
7. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
8. Ketua MPS pusat di Jakarta ;
9. Ketua MPS Propinsi Sumatera Barat di Padang ;
10. Gubernur KDH Tk I Sumatera Barat di Padang ;
11. Wali Kota KDH Tk II Kodya Padang Panjang ;
12. Kepala Kandepdikbud Kota Madya Padang Panjang ;
13. Kabag Tata Usaha Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Barat di Padang;
14. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Barat di Padang;
15. Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat di Padang;
16. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sumbar di Padang ;
17. Kasi Seswa Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sumbar di padang;
18. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Karya Padang Panjang ;
19. Kepala Sekolah yang bersangkutan ;